



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111

Telp. (0264) 200036/200038/200039 Faks. (0264) 200037 e-mail : info@purwakartakab.go.id

Website : www.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : **KPG.03.01.01/2107-Diskominfo/2023**

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengklasifikasian informasi ditetapkan berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa pengklasifikasian informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta selaku Atasan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Pasawahan tanggal 07 Juni 2023 tentang Daftar Usulan Informasi Yang Dikecualikan;
 2. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: KI.04.01/705/VI/PKP-BKAD tanggal 19 Juni 2023 tentang Usulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 3. Surat Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW/1134/Inspt/2023 tentang Daftar Usulan Informasi Yang Dikecualikan.

4. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Nomor: 470/908/DKPS/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Daftar Usulan Informasi Publik Yang Dikecualikan;
5. Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Nomor: KI.02.02/899/Sekre/2023 tentang Usulan Informasi Publik Yang Dikecualikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, petugas informasi di setiap Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Juli 2023.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Sebagai
ATASAN PPID,



NORMAN NUGRAHA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

NOMOR : KPG.03.01.01/2017 - Diskominfo / 2023.

TANGGAL : 13 Juli 2023

TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO.	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat : a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau cacat mental; b. Sidik jari; c. Iris Mata; d. Tanda tangan; dan e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat 1	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan.	Melindungi data penduduk yang bersifat rahasia.

2	Dinas Koperasi ,UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Data Pribadi Pelaku yang harus dilindungi memuat : - Data Detail Koperasi - Data Detail UKM - Data Detail Swalayan - Data Detail Minimarket - Data Detail Industri	UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.	Bertentangan dengan hak Pribadi yang berpotensi disalahgunakan.	Melindungi data Pelaku uang bersifat rahasia.
3	Kecamatan Pasawahan	Dokumen Rencana Kerja Kecamatan (Renja) sebelum disahkan	UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai ada Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja SKPD Tahun 2024	Dapat disalahgunakan	Mendukung proses penegakan hukum
		Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ), berupa Buku-buku Pengelola Keuangan dan buku pembantu lainnya yang belum diaudit oleh auditor internal maupun eksternal	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 Ayat (1) - UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - UU No 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;	Sampai ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat/BPK dan ditetapkan Dokumen Terbuka	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik

			- UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.			
		Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) yang dalam proses (Surat, Nota Dinas, Berita Acara, dan Surat Keputusan)	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 Ayat (1); - UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Sampai ditetapkan Dokumen Terbuka	Dapat menimbulkan penyalahgunaan Dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan Dokumen Negara
		Daftar nilai SKP PNS di unit Kerja Kecamatan Pasawahan	- PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerja PNS Pasal 5 dan 6; - PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan	Selama masih berlaku dan atas persetujuan yang bersangkutan atau pihak yang berwenang	Permohonan secara pribadi PNS atau Lembaga yang berwenang dalam hal keperluan Kedinasan	Melindungi Data Dasar Pribadi Kinerja PNS yang bersifat pribadi dan kedinasan dan keperluan Badan Publik

			Informasi Publik Pasal 17 Huruf h, i dan j.			
4	Inspektorat Daerah	Surat Rahasia	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j.	Selama berlaku	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpin an	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpin an
		Memorandum/Surat- surat antar inter Badan Publik	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j.	Selama berlaku	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
		Disposisi Surat Pimpinan	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j.	Selama berlaku	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
		Rencana pelaksanaan tukar- menukar/pemindah tangan barang daerah	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - UU No.14 Tahun	Selama berlaku	Berpotensi keterlibatan pihak spekulan sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulan dan

			2008 Pasal 17 huruf e dan i.			orientasi kepentingan umum dapat tercapai
		Hasil monitoring adanya dugaan penyimpangan baik pada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	- UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2); - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j.	Selama berlaku	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik
		Dokumen hasil Pengawasan Melekat (Waskat)	- Kemenpan No. KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h, i dan j.	Selama berlaku	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan

		Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j.	Selama berlaku	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
		Seluruh Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j. - PP No. 12 Tahun 2017 pasal 26	Selama berlaku	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
		Dokumen Laporan/Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) berikut lampirannya	- UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, j, dan h.	Selama berlaku	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan

		Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD; - UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j.	Selama berlaku	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas-asas pengelolaan administrasi keuangan
5.	BKAD	Draft Ringkasan RKA – SKPD	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 huruf i	Setelah Disahkan	Mengganggu/ menghambat proses penyusunan keputusan/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan

		Draft Ringkasan RKA – PPKD	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 huruf i	Setelah Disahkan	Mengganggu/ menghambat proses penyusunan keputusan/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
		Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif yang berisikan : - Dokumen Proses Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Otorisasinya; - Surat Pencairan Anggaran.	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 huruf i	Terbatas sampai dengan mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal ayat 3)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak yang bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen
		Kartu Inventaris Barang	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai proses hukum telah selesai dan ditetapkan pengadilan	Proses hukum terganggu	Mendukung proses hukum

		Riwayat perolehan termasuk alas hak/kepemilikan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai proses pengamanan administrasi selesai dan terbit dokumen kepemilikan	Proses pengamanan administrasi terganggu	Mendukung proses pengamanan administrasi
		Data Kepemilikan Barang Milik Daerah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Saat diperlukan untuk keperluan pembuktian kepemilikan	Keamanan Data	
		Penerbitan SP2D yang belum divalidasi	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 huruf i	Setelah DiAdvis ke BJB	- Mengganggu/ menghambat proses pencairan di BJB	- Melindungi kerahasiaan dokumen - Mengamankan proses pencairan di BJB - Meminimalisir kesalahan transfer/rekening - Meminimalisir kesalahan Surat Perintah Pembayaran Transfer

		Laporan Keuangan yang belum di audit Inspektorat, Banwas dan BPK, yaitu Dokumen; - LRA, - LPSAL, - Neraca, - LO, - LPE, - LAK & CaLK	Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik -	Sampai proses audit Inspektorat, BPK bersifat final dengan terbitnya hasil audit laporan keuangan.	Data masih mentah	Mendukung proses audit.
--	--	--	--	---	--------------------------	--------------------------------

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Selaku
ATASAN PPID,

